

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-052/DA/6/67

BALIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1967

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : a. bahwa perlu segera mengambil langkah-langkah guna pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1967 ;
b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan R.I.
2. Instruksi Presidium Kabinet No.22/U/INA/1967 berhubungan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.23/U/IN/1967.
- MENDENGAR : Rapat para Oditur Djenderal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dengan Djaksa Agung R.I. pada tanggal 31 Maret 1967 Djuni 1967.

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN : Pembentukan Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Pusat.

B A B I
S U S U N A N

Pasal 1.

Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Pusat, selanjutnya disingkat T.P.4 Pusat, diketahui Djaksa Agung R.I. dan beranggotakan : Djaksa Agung Muda, Oditur Djenderal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Direktur Djenderal Bea dan Tjukai.

Pasal 2.

T.P.4 Pusat dibagi dalam :
a. bagian Penjidikan
b. bagian Penuntutan.

Pasal 3.

Didaerah-daerah yang dipandang perlu, dibentuk :

- a. Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Daerah, selanjutnya disingkat T.P.4 Daerah, yang diketahui Djaksa Tinggi dan beranggotakan Kepala Kedjaksaan Negeri, Djaksa Tentara/Oditur dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Pejabat Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai setempat.
- b. Sub Team Penjidikan dan Penuntutan Perkara Penjelundupan Daerah, selanjutnya disingkat Sub T.P.4 Daerah, yang diketuai Kepala Kedjaksaan Negeri dan beranggotakan Djaksa Kedjaksaan Negeri, Djaksa Tentara/Oditur dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Kepolisian dan Pejabat Direktorat Djedral Bea dan Tjukai setempat.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK. :

NOMOR KLAS. :

A I : B I S I

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK. : 10.57

NOMOR KLAS. :

A S A L : B (3) / T

Pasal 4

Pasal 4

1. T.P. 4 Daerah berkedudukan langsung dibawah T.P.4 Pusat
2. Sub T.P.4 Daerah berkedudukan langsung dibawah T.P.4 Daerah

Pasal 5

T.P. 4 Daerah dan sub T.P. 4 Daerah dibagi dalam :

- a. bagian Pendidikan,
- b. bagian Penuntutan.

B A B II

T U G A S

Pasal 6

T.P. 4 Pusat, T.P. 4 Daerah dan Sub T.P. 4 Daerah bertugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan penjudikan, penahanan, penuntutan dan penjelesitan barang bukti dalam perkara-perkara penjelundupan jang dilakukan orang sipil ataupun anggota Angkatan Bersendjata T.I.

Pasal 7

1. T.P. 4 Daerah memberikan laporan kepada T.P. 4 Pusat mengenai apa jang dimaksud pada pasal 6;
2. Sub T.P.4 Daerah memberikan laporan kepada T.P.4 Daerah mengenai apa jang dimaksud pada pasal 6.

B A B III

W E W E N A N G.

Pasal 8

T.P. 4 Pusat, T.P.4 Daerah dan sub T.P.4 Daerah mempunjai wewenang sebagai berikut :

1. mempertimbangkan tindakan2 jang diperlukan menurut aturan2 jang berlaku untuk dapat melaksanakan tugasnja ;
2. menerima pengaduan dari siapapun mengenai hal2 jang berhubungan dengan apa jang dimaksud pada pasal 6;
3. meminta bantuan kepada semua instansi, baik sipil ataupun Angkatan Bersendjata R.I. untuk dapat melaksanakan tugasnja.

B A B IV


KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 9

T.P.4 Pusat, T.P.4 Daerah dan Sub T.P.4 Daerah mempunjai Sekretariat.

Pasal 10.

Hal-hal jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri.



DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
PADA TANGGAL : 13 JUNI 1967.

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEGIH ARTO
MAJOR DJENDERAL TNI

UNTUK SALINAN JG SAH
SEKRETARIS TP4 PUSAT,
ttd

H. PRASETYO SH.-
MADYA WIRA DJAKSA


Disalin untuk kedua kalinya

oleh

Fathullah

Yuana Darma T.U Nrp.470460

STRUKTUR ORGANISASI T.P.4



KETERANGAN :

1. T.P.4 Pusat diketuai Djaksa Agung R.I. dan beranggotakan :

- a. Djaksa Agung Muda
- b. Mayor Djenderal Angkatan Darat
- c. " " Angkatan Laut
- d. " " Angkatan Udara
- e. " " Angkatan Kepolisian
- f. Direktur Jenderal Bea dan Tjaka

2. T.P.4 Daerah diketuai Djaksa Tinggi dan beranggotakan :

- a. Kepala Kodjemen Negeri
- b. Djaksa Tentara/Oditur Angkatan Darat
- c. Djaksa Tentara/ " Angkatan Laut
- d. Djaksa Tentara/ " Angkatan Udara
- e. Djaksa Tentara/ " Angkatan Kepolisian
- f. Pejabat Bea dan Tjaka

3. Sub T.P.4 Daerah diketuai Kepala Kodjemen Negeri dan beranggotakan :

- a. Djaksa Kodjemen Negeri
- b. Djaksa Tentara/Oditur Angkatan Darat
- c. Djaksa Tentara/Oditur Angkatan Laut
- d. Djaksa Tentara/Oditur Angkatan Udara
- e. Djaksa Tentara/Oditur Angkatan Kepolisian
- f. Pejabat Bea dan Tjaka

